

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi Keuangan menurut Warren, Reeve, Fess dalam *Principle of Accounting* (2008:15) menjelaskan: “*Financial accounting is primarily concerned with the recording and reporting of economic data and activities for a business. Although such reports provide useful information for managers, they are the primary reports for owners, creditors, governmental agencies, and the public.*” Jika diterjemahkan, akuntansi keuangan diartikan sebagai pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan, walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, hal itu juga merupakan laporan utama bagi pemilik (*owners*), kreditor, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Kieso dalam *Intermediate Accounting* (2008:2), mendefinisikan akuntansi keuangan sebagai sebuah proses yang berujung pada pembuatan laporan keuangan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai oleh pihak-pihak internal maupun oleh pihak eksternal.

Akuntansi keuangan merupakan sistem yang menghitung aktivitas-aktivitas bisnis kemudian mengolah informasi tersebut ke dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Bisnis pribadi ataupun organisasi berkewajiban melaporkan kegiatan dan aktivitas bisnisnya selama satu periode akuntansi. Bukti tertulis tanggung jawab manajemen dan bahan evaluasi manajemen dapat diperoleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang baik (Hilmi dan Ali, 2008).

Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan atau proses dalam akuntansi. Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya berkaitan dengan kewajiban dan sumber-sumber ekonomi perusahaan, berkaitan dengan perubahan kekayaan bersih perusahaan, berkaitan dengan pembelanjaan dan penanaman dan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya relevan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan (Sadeli dan Lili M, 2008).

Informasi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi terdapat dalam laporan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi para *stakeholder* dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Informasi yang diproses oleh sistem dalam akuntansi adalah informasi dan kegiatan-kegiatan bisnis organisasi atau perusahaan dalam periode yang bersangkutan, maka dapat diketahui bahwa akuntansi menekankan pada informasi atau peristiwa dan transaksi pada masa lalu. Dapat diketahui bahwa kualitas dari laporan keuangan sangatlah penting sehingga perlu mendapatkan perhatian penuh dalam setiap perusahaan. Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sesuai dengan kriteria penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sehingga informasi yang terkandung dapat berguna bagi para pemakainya (Issana, 2015). Untuk mendapatkan kualitas informasi yang diharapkan terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kendala ketepatan waktu.

Ketepatan waktu merupakan faktor penting dalam penyampaian laporan keuangan untuk mendapatkan kualitas informasi yang relevan dan dapat diandalkan.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan menjadi penting karena informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh para pengguna untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik bagi para penggunanya. Penyampaian laporan keuangan ke publik merupakan hal yang sangat penting. Laporan keuangan bermanfaat jika informasi yang terkandung didalamnya disajikan secara tepat dan akurat pada saat dibutuhkan oleh para pemakai informasi sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi (Issana, 2015). Di Indonesia terdapat peraturan formal tertulis berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Dwiyanti (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa masih terdapat kasus perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu.

Isu mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan sering muncul dengan masih adanya perusahaan yang terkena kasus karena terlambat dalam melaporkan laporan keuangan, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh pada Bursa Efek Indonesia. Dalam siaran pers di Jakarta, Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan terdapat 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit periode Desember 2014. Pada kasus tahun 2014, BEI mengatakan bahwa laporan keuangan audit 2014 harus sudah disampaikan paling lambat 31 Maret 2015. Jika emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak batas akhir yang seharusnya, maka BEI akan menjatuhkan sanksi. (Dikutip dari: Konferensi Pers BEI Jakarta, Desember 2014)

Pada kasus lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan ada 70 perusahaan terbuka atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017 (Pers BEI Jakarta, Mei 2017). Ditujukan kepada perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, bahwa kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu merupakan suatu kewajiban. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan pasal 63 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa emiten yang pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-80/PM/1996 tentang kewajiban bagi emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah laporan keuangan tahunan.

Pada tahun 1997, Bapepam telah mengeluarkan peringatan secara resmi dan pengenaan denda sebesar Rp 2,8 miliar kepada 170 perusahaan atas keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan (dalam Komang, Permadi, Purnamawati & Sujana, 2017). Pada tahun 2012, Bapepam semakin memperketat peraturan mengenai hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati

batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 dan diperbarui oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 7 menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Ketentuan sanksi pada Pasal 19 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap emiten yang melanggar ketentuan ini, berupa: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif bagi emiten atau perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan ini disempurnakan dalam tujuan supaya investor dapat lebih segera memperoleh informasi keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan hingga saat ini.

Profitabilitas dapat diartikan kemampuan memperoleh laba sebagai suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, sehingga profitabilitas

akan mencerminkan keadaan perusahaan, dimana total kekayaan yang didapat dari hasil kinerja perusahaan tersebut menggambarkan bahwa prospek usaha yang dijalankan perusahaan baik, dapat terus berkembang, dan mempunyai peluang bertahan hidup dalam jangka yang panjang. Profitabilitas dapat mencerminkan keberhasilan suatu usaha sehingga dijadikan ukuran perusahaan tersebut mampu berjalan atau tidak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan, dimana profitabilitas yang tinggi merupakan berita bagus yang dimiliki perusahaan untuk disampaikan kepada publik (Dwiyanti, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Qomary et al. (2016) menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, profitabilitas tinggi mencerminkan keadaan perusahaan yang baik dan hal tersebut merupakan berita baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Komang et al. (2017) mengenai hubungan profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menghasilkan bukti empiris bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori yang didasarkan kepada total aset perusahaan yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) (Putra dan Thohiri, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan Qomary et al. (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan, karena perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan keuangan auditanya lebih cepat ke publik. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaikhul (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan disebabkan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar memerlukan waktu yang lama untuk menyampaikan laporan keuangannya.

Komite audit merupakan komite bentukan dewan komisaris yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga membantu dewan komisaris untuk mengawasi proses mengolah informasi keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Ika dan Ghazali, 2012). Keefektifan komite audit akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran komite audit, karena mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi masalah perusahaan (Oussii dan Taktak, 2018). Kuswanto dan Manaf (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit memiliki hubungan positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan penelitian Toding dan Wirakusuma (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Kepemilikan institusional merupakan persentase suatu perusahaan yang memiliki investment banking, mutual funds, dana pensiun, asuransi, bank, dan reksa dana. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat sehingga mampu memberikan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Qulukhil, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh

Issana (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan penelitian Toding dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Opini audit diperlukan karena diperlukannya pihak ketiga yang bersifat independen untuk menilai kewajaran dan kepatuhan perusahaan terkait dengan standar dan peraturan yang berlaku. Opini audit adalah penilaian akan kewajaran yang dikeluarkan oleh auditor. Auditor mengeluarkan pendapat terkait dengan kewajaran terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Audit oleh akuntan independen diperlukan karena laporan keuangan adalah sumber informasi penting yang digunakan oleh para penggunanya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan (Qulukhil, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan Kuswanto & Manaf (2015) terkait dengan pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memberikan hasil bahwa opini audit yang diberikan oleh auditor independen berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan perusahaan dianggap kurang baik apabila perusahaan tidak menerima *unqualified opinion*, sehingga perusahaan mengalami audit delay yang lebih lama, dari hal ini dapat dilihat apabila perusahaan yang memperoleh *unqualified opinion* akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerima *unqualified opinion*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2017), yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Apabila kontrak kerja yang sudah disepakati antara pemberi tugas audit dan kantor akuntan publik telah berakhir dan tidak memutuskan untuk memperpanjang dengan penugasan yang baru, maka pergantian auditor akan dilakukan (Issana, 2015). Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.16 mensyaratkan adanya komunikasi baik lisan maupun tulisan antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti sebelum menerima penugasan. Pernyataan Standar Auditing No. 11 mengatakan bahwa auditor pengganti harus meminta klien agar memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memperbolehkan auditor pengganti melakukan *review* atas kertas kerja auditor pendahulu. Komunikasi antara auditor pendahulu dan auditor pengganti diperlukan permintaan izin oleh auditor pendahulu dan surat pengakuan dari klien untuk mendokumentasikan izin yang diberikan oleh klien tersebut dalam usaha untuk mengurangi salah pengertian tentang lingkup komunikasi yang diizinkan. Prosedur yang ditempuh auditor pengganti dalam proses pengauditan dapat berakibat pada penundaan penyampaian laporan keuangan auditan (Issana, 2015).

Berdasarkan penjelasan dan dengan adanya beberapa aturan formal yang penulis sertakan berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dapat diketahui bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah penting. Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu oleh perusahaan dapat segera dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan, selain itu laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Apabila kualitas perusahaan di Indonesia baik tentunya akan berpengaruh baik bagi kemajuan kualitas ekonomi negara. Akan tetapi, dalam penerapannya masih terdapat perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu walaupun berbagai peraturan berkaitan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan tepat waktu sudah diterbitkan.

Penelitian sebelumnya menyertakan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya untuk memperpanjang periode penelitian. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Issana (2015) menyertakan saran untuk memperbarui periode penelitian agar dapat diperoleh hasil yang penelitian yang lebih baik, akurat dalam jangka panjang yang akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Qomary et al., (2016) menyarankan penelitian selanjutnya untuk memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang sehingga menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Komang et al., (2017) menyarankan untuk menambah sampel penelitian dengan populasi yang berbeda sehingga hasil yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasi dan lebih mencerminkan kondisi sesungguhnya dalam jangka panjang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain adalah pada penelitian-penelitian sebelumnya, sebagian besar peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel dan populasi, untuk penelitian sekarang ini akan menggunakan sampel dan populasi yang berbeda, yakni perusahaan industri pertambangan yang terdaftar dalam BEI. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan periode tahun yang relatif sudah cukup lama dan tidak signifikan untuk kondisi saat ini, untuk penelitian selanjutnya akan menggunakan periode tahun yang lebih baru secara keseluruhan yang mampu mencerminkan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya meneliti faktor-faktor ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan tanpa menggunakan variabel moderasi, pada penelitian kali ini akan digunakan opini audit sebagai variabel moderasi, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.

Penelitian kali ini penulis akan memperbaiki saran-saran penelitian sebelumnya dengan menguji secara empiris faktor-faktor yang terdiri dari

profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit mempengaruhi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (*timeliness of financial reporting*) dengan opini audit sebagai variabel moderasi. Objek penelitian yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode yang diambil yaitu berkisar antara tahun 2016 hingga 2019 yang tercakup 4 periode laporan keuangan perusahaan kepada publik yang dianggap signifikan dan relevan oleh peneliti. Objek penelitian yang digunakan terdiri dari perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu sehingga laporan keuangan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat di konsumsi secara publik dan digunakan bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Selain itu, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan juga merupakan bentuk tanggung jawab manajemen perusahaan yang bersangkutan. Bersama penelitian ini diharapkan dapat diperoleh bukti empiris berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sekaligus dapat memberikan gambaran berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dan informasi yang bermanfaat bagi manajer perusahaan berkaitan dengan kondisi perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan?
5. Apakah opini audit mampu memoderasi pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan?
6. Apakah opini audit mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan?
7. Apakah opini audit mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan?
8. Apakah opini audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh positif profitabilitas perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan.

3. Untuk menganalisis pengaruh positif komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan.
5. Untuk menganalisis moderasi opini audit mempengaruhi profitabilitas perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan.
6. Untuk menganalisis moderasi opini audit mempengaruhi ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan.
7. Untuk menganalisis moderasi opini audit mempengaruhi komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan.
8. Untuk menganalisis moderasi opini audit mempengaruhi kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan industri pertambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor industri pertambangan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Manajemen Perusahaan, Analis Laporan Keuangan, Investor, dan Kreditor.

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor industri pertambangan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.